

PROBLEMATIKA PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA (DUDUK PERKARA DALAM PUTUSAN HAKIM PTA SURABAYA Nomor:233/pdt.G/2011/PTA.Sby)

Adapun pembanding I bernama Ngatrup p. Sumari berumur 75 tahun beragama Islam, beliau bekerja sebagai seorang tani yang tinggal di Dusun Ploso RT 012 RW 004 Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Dan pembanding II bernama Warsi berumur 68 tahun beragama Islam, beliau juga bekerja sebagai seorang Tani yang bertempat tinggal di Dusun Ploso RT 012 RW 004 Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, mereka merupakan kedua orang tua dari terbanding.

B. Duduk Perkaranya

55

2 buah truk merk Cold Diesel Auto Truck tahun 1

Harta diatas merupakan harta yang diberikan oleh Ngatrup dan Warsi kepada anaknya yang bernama Abdul Halim yang menjadi objek sengketa dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya.

Banding yang diajukan oleh para Penggugat atau para Pembanding dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana di tentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat di terima.

Memori banding kontra dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini.

[illegible]

Bahwa para Penggugat atau para Pembanding telah memberikan hibah kepada masing-masing anak tersebut di antaranya kepada anak bernama Abdul Halim bin Ngatrup P. Sumari (Tergugat/Terbanding) berupa obyek sengketa, akan tetapi para Penggugat/para Pembanding bermaksud menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Tergugat/Terbanding tersebut dengan alasan Bahwa para Penggugat atau para Pembanding selama ini tinggal dan hidup bersama Tergugat atau Terbanding dengan harapan menitipkan masa depannya yang semakin hari semakin renta dan semakin tidak berdaya karena sakit-sakitan yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan serta kasih sayang dan perlindungan dari seorang anak (Tergugat / Terbanding) sebagai pengayom dan pelindung yang bijaksana sehingga para Penggugat memberikan bagian yang lebih banyak kepada Tergugat / Terbanding berupa obyek sengketa melebihi dari anak-anak lain. Dengan berjalannya waktu tujuan dan keinginan yang diidam-idamkan para Penggugat/para Pembanding untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari anak yang paling di sayang tidak pernah terwujud bahkan hidup para Penggugat/para Pembanding semakin tidak tenang dan tidak nyaman akibat dari sikap dan perbuatan

[illegible]

Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat/Terbanding terbukti telah melakukan perbuatan atau mengeluarkan kata - kata yang menyinggung perasaan dan menyakitkan hati Para Penggugat/Para Pembanding apalagi kemudian Tergugat/Terbanding meninggalkan para Penggugat/para Pembanding yang kemudian Tergugat /Terbanding tinggal di tempat baru yang dibelinya tersebut. Bahwa dengan telah dilakukan hibah kepada seluruh anak-anaknya tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa para Penggugat / para Pembanding dalam hal pemberian/hibah kepada anak-anaknya dapat diklasifikasikan sebagai orang tua yang adil, hal ini sesuai dengan Hadits riwayat Imam Al Bukhary yang artinya: Nabi SAW. Bersabda :
“ Berbuat adillah kamu dalam pemberian diantara anak-anakmu”.

[illegible]

Penggugat / para Pembanding sebagai orang tuanya. Menurut Firman Allah dalam Surat Al -Isra ' ayat 23 yang berbunyi:

❦ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا ۚ إِنَّمَا يَبْغُ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.¹

Maka dari ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dipenuhi/dipikul oleh anak yang berbakti terhadap orang tua , yakni anak dituntut agar berlaku baik , sopan terhadap orang tua , dilarang mengucapkan kata-kata yang sifatnya merendahkan , menghina atau mencaci maki orang tua dan anak dilarang menghardik orang tuanya atau mengusir dari tempat tinggalnya, dan dalam perkara aquo , berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua , karena Tergugat/Terbanding telah berani bertengkar dengan orang tuanya dan dalam pertengkaran itu Tergugat/Terbanding telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, yang merendahkan dan menghina yang mengakibatkan sakit hati orang tua , sehingga cukup alasan bagi para Penggugat/para Pembanding untuk menarik kembali/membatalkan pemberian/hibah tersebut dari Tergugat/Terbanding. Dengan adanya alasan para Penggugat / para Pembanding untuk mencabut hibah dari Tergugat /

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.,284.

Berdasar Pasal 181 ayat (1) HIR oleh karena dalam perkara aquo Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya, demikian pula oleh karena perkara Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan , maka berdasar Pasal 181 Ayat (1) HIR, seluruh biaya perkara di tingkat banding haruslah dibebankan kepadanya. Memperhatikan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Adapun permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding dapat di terima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Mengabulkan gugatan para Penggugat / para Pembanding dan Menyatakan bahwa obyek sengketa : Tanah sawah, Persil No. 176 , Klas S.1 luas 7320m2,

21, Klas D.1 luas 470 m2, terletak di Desa Tanggung, Kecamatan
Kupat Lumajang , dengan batas - batas : Utara : Tanah U
ur : Tanah Umi Kulsum, Selatan: Tanah Ngatrup /Tanah Su
ah Suti. adalah harta para Penggugat / para Pembanding yan

